

PETERNAKAN - KESEHATAN - HEWAN

2014

U.U NO. 41, LN 2014/NO.338, 29 HLM

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

- ABSTRAK :
- bahwa dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, upaya pengamanan maksimal terhadap pemasukan dan pengeluaran ternak, hewan dan produk hewan, pencegahan penyakit hewan dan zoonosis, penguatan otoritas veteriner, persyaratan halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran kesejahteraan hewan, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
  - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah pasal 20 U.U.D. 1945.
  - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang pejabat otoritas veteriner nasional, pejabat otoritas veteriner kementerian, pejabat otoritas veteriner provinsi; dan, pejabat otoritas veteriner kabupaten / kota.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Oktober 2014